



KEPALA DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI
NOMOR 02 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI NOMOR 07
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA LABUAPI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LABUAPI

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu di pertanggung jawabkan Pelaksanaannya maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran,

- Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
 9. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
 10. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05);
 11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 04);
 12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024,(Lembaran Desa Labuapi tahun 2024 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI NOMOR 07 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUAPI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Mengubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa

a Pendapatan Asli Desa	Rp	0
b Pendapatan Transfer	Rp	1,815,589,000
c Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	1,500,000
Jumlah Pendapatan	Rp	1,817,089,000

2 Belanja Desa

a Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp	768,243,657
b Bidang Pembangunan	: Rp	583,708,215
c Bidang Pembinaan kemasyarakatan	: Rp	150,793,122
d Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	304,436,500
e Bidang Penanggulangan Bencana dan keadaan Darurat Desa	: Rp	36,000,000
Jumlah Belanja	: Rp	1,843,181,494
Defisit	: Rp	-26,092,494

3 Pembiayaan Desa

a	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	31,092,494
b	Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp	5,000,000
c	Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp	26,092,494
4	Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran		Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Labuapi
 Pada Tanggal : 22 Oktober 2024
 KEPALA DESA LABUAPI



Diundangkan di : Labuapi
 Pada Tanggal : 22 Oktober 2024
 SEKRETARIS DESA LABUAPI



